

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 129/PP.06.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 54/PP.06.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 84, dan Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/PP.06.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/PP.06.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.06.2-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 54/PP.06.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 10 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

M. IKA IQBAL FAHMI



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 129/PP.06.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 54/PP.06.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rembang secara demokratis, langsung, jujur dan adil.

Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan optimalisasi demokrasi di daerah melainkan juga memberikan pendidikan politik bagi warga masyarakat di daerah.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

Sebagai proses transformasi politik, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2020, selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih fungsional, juga diharapkan dapat menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang lebih akuntabel, berkualitas, legitimate, aspiratif, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Rembang;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis yang berkaitan dengan penggunaan hak politik dan hak pilih masyarakat secara benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

### 1. **Ketentuan BAB I huruf C diubah, sehingga ketentuan BAB I huruf C berbunyi sebagai berikut:**

## C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan;
3. Pendidikan Pemilih;
4. Partisipasi Masyarakat;
5. Akses Data dan Informasi.

**2. Ketentuan BAB I huruf D diubah, sehingga ketentuan BAB I huruf D berbunyi sebagai berikut:**

**D. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Rembang 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Rembang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Rembang, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Rembang 2020 di tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan Pilbup Rembang 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan Pilbup Rembang 2020 di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pilbup Rembang 2020.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Rembang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Rembang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kelurahan/Desa, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
16. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mengikuti Pilbup Rembang 2020.
17. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Rembang 2020.
18. Pemilih adalah penduduk di Kabupaten Rembang yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
19. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, pelaksanaan tahapan, dan hasil penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020.
20. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
21. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilbup Rembang 2020, adalah proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan tahapan dan program penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020.

22. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pilbup Rembang 2020.
23. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020.
24. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pilbup Rembang 2020 dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
25. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilbup Rembang 2020.
26. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Rembang untuk melakukan pemantauan Pilbup Rembang 2020.
27. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pilbup Rembang 2020.
28. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kabupaten Rembang kepada Pemantau Pilbup Rembang 2020 yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Rembang bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
29. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020, Peserta Pilbup Rembang 2020, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metode tertentu.
30. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metode tertentu.
31. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
32. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut media daring adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik dengan menggunakan jaringan internet.
33. Hari adalah hari kalender.

**3. Ketentuan BAB I huruf E diubah, sehingga ketentuan BAB I huruf E berbunyi sebagai berikut:**

**E. ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN**

Penyelenggara Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup Rembang 2020 berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. Penyelenggara Pemilihan Serentak Lanjutan berpegang pada prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana angka 1 juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

**4. Setelah Ketentuan BAB I ditambahkan satu bab yaitu BAB IA yang berbunyi sebagai berikut:**

BAB IA

PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI  
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

1. Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

2. Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
  - a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. Secara berkala dilakukan rapid tes atau *Real Time Polymirase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Rembang, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c. Penggunaan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi Anggota KPU Kabupaten Rembang, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
  - d. Penggunaan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi PPDP yang sedang melaksanakan coklit dan KPPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - e. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
  - f. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3<sup>0</sup> (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
  - g. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
  - h. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
  - i. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
  - j. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
  - k. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;

1. Penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
  - m. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan
  - n. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah masing-masing.
3. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
  4. Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan, dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang meliputi:
    - a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
    - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
    - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
    - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
  5. Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
  6. Kegiatan bertatap muka secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
    - a. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS, serta PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

- b. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
  - c. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Rembang meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - d. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
  - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
  - f. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
  - g. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
  - h. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
  - i. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30<sup>o</sup> (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
  - j. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
7. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
- a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
  - b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30<sup>o</sup> (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
  - c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;

- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
  - f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
  - g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan tingkatannya.
8. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
  - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
  - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
    - 1) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
    - 2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
    - 3) Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya;
  - e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;

- f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
  - h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
  - i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
  - j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
9. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
- a. Membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
    - 1) KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
    - 2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
    - 3) Tim Kampanye, saksi atau Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
    - 4) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
    - 5) Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
    - 6) Lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau

- 7) Masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang,  
dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta.
- b. Seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3<sup>o</sup> (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
  - c. Posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - d. Setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
  - e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
  - f. Ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
  - g. Apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
  - h. Menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruangan kegiatan;
  - i. Menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Rembang dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
  - k. Penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui media daring.

10. Setiap penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
11. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud angka 10, KPU Kabupaten Rembang, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
12. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetapi tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, KPU Kabupaten Rembang, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### SOSIALISASI PILBUP REMBANG 2020

#### A. SASARAN SOSIALISASI PILBUP REMBANG 2020

1. Sasaran pelaksanaan Sosialisasi Pilbup Rembang 2020, meliputi:
  - a. Pemilih yang berbasis :
    - 1) Keluarga;
    - 2) Pemilih pemula;
    - 3) Pemilih muda;
    - 4) Pemilih perempuan;
    - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
    - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) Kaum marjinal;
    - 8) Komunitas;
    - 9) Keagamaan; dan
    - 10) Warga internet (netizen).
  - b. Masyarakat umum;
  - c. Media massa;
  - d. Partai politik;

- e. Pemantau Pemilihan dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - f. Organisasi Kemasyarakatan;
  - g. Instansi Pemerintah.
2. KPU Kabupaten Rembang dalam mencapai seluruh kelompok sasaran Sosialisasi Pilbup Rembang 2020 dibantu oleh PPK, PPS dan melibatkan partisipasi masyarakat.
  3. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pilbup Rembang 2020 sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilihan.

## B. MATERI SOSIALISASI PILBUP REMBANG 2020

1. Materi Sosialisasi Pilbup Rembang 2020, mencakup:
  - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilbup Rembang 2020 yang terdiri dari:
    - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) Pencalonan;
    - 3) Kampanye;
    - 4) Dana kampanye;
    - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
    - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih.
  - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020.
2. Materi Sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih meliputi:
  - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. Peran serta masyarakat dan tim kampanye pasangan calon dalam pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan meliputi:
  - a. Jadwal pencalonan Pasangan calon;
  - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan calon;
  - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan calon;
  - d. Penetapan Pasangan calon;
  - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan calon.

4. Materi sosialisasi kampanye meliputi:
  - a. Ketentuan kampanye;
  - b. Jadwal kampanye;
  - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye meliputi:
  - a. Jadwal pembukaan rekening khusus dana kampanye;
  - b. penyampaian laporan dana kampanye;
  - c. Jenis laporan dana kampanye;
  - d. Penyusunan laporan dana kampanye;
  - e. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara meliputi:
  - a. Tata cara pemungutan suara;
  - b. Tata cara penghitungan suara;
  - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. Pengumuman hasil Pilbup Rembang 2020.
7. Dalam hal Pilbup Rembang 2020 hanya diikuti 1 (satu) Pasangan calon, KPU Kabupaten Rembang menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara memilih.

**5. Ketentuan BAB II huruf C diubah, sehingga ketentuan BAB II huruf C berbunyi sebagai berikut:**

**C. METODE SOSIALISASI**

Metode Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Metode langsung, meliputi:
  - a. Forum warga;
  - b. Komunikasi tatap muka;
  - c. Bahan sosialisasi;
  - d. Mobilisasi sosial;
  - e. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - f. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pilbup Rembang 2020 dengan baik.
2. Metode Tidak Langsung, meliputi:
  - a. Media massa cetak, media elektronik, dan media daring;
  - b. Media luar ruang yaitu brosur, *leaflet*, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho dan *billboard*;
  - c. Papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang;

- d. Laman KPU Kabupaten Rembang; dan/atau
  - e. Media sosial resmi KPU Kabupaten Rembang.
3. Komunikasi tatap muka dilakukan dalam bentuk:
- a. Diskusi;
  - b. Rapat kerja;
  - c. Bimbingan Teknis;
  - d. Ceramah;
  - e. khotbah jum'at;
  - f. Metode tatap muka lainnya.
4. Penyampaian informasi melalui media massa dilakukan pada :
- a. Media massa cetak; dan
  - b. Media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio;
    - 2) media dalam jaringan (*online*);
    - 3) media lain.
5. Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui :
- b. tulisan;
  - c. gambar;
  - d. suara; dan/atau
  - e. *audiovisual*.
6. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi terdiri atas :
- a. Penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi :
    - 1) brosur;
    - 2) *leaflet*;
    - 3) *pamflet*;
    - 4) stiker;
  - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :
    - 1) spanduk;
    - 2) *banner*;
    - 3) baliho;
    - 4) umbul-umbul;
  - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
7. KPU Kabupaten Rembang dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.
8. Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta pertemuan;
- b. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

**6. Ketentuan BAB II huruf D diubah, sehingga ketentuan BAB II huruf D berbunyi sebagai berikut:**

**D. PENDIDIKAN PEMILIH**

1. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui :
  - a. Mobilisasi sosial;
  - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Rembang dapat bekerjasama dengan :
  - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. Komunitas masyarakat;
  - c. Organisasi keagamaan;
  - d. Badan hukum;
  - e. Lembaga pendidikan;
  - f. Instansi pemerintah;
  - g. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
  - h. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
  - i. Organisasi/lembaga lainnya.
3. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Pendidikan Pemilih yang bersifat tatap muka dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta pertemuan;

- b. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

### BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

#### **7. Ketentuan BAB III huruf A diubah, sehingga ketentuan BAB III huruf A berbunyi sebagai berikut:**

##### **A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PILBUP REMBANG 2020**

1. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Rembang berwenang:
  - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pilbup Rembang 2020;
  - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum; dan
  - c. Menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Rembang, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Rembang mempunyai tanggung jawab:
  - a. Mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga;
  - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam Pilbup Rembang 2020.
4. Informasi mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020.

5. Tugas penyelenggaraan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan wewenang KPU Kabupaten Rembang.
6. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 3 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta pertemuan;
  - b. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

#### B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. Memperoleh informasi terkait dengan tahapan Pilbup Rembang 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyampaikan dan menyebarkan informasi terkait dengan Pilbup Rembang 2020;
  - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. Ikut serta dalam setiap tahapan Pilbup Rembang 2020;
  - e. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020;
  - f. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbup Rembang 2020; dan
  - g. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbup Rembang 2020.
2. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib:
  - a. Menghormati hak orang lain;
  - b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. Menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat; dan
  - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat setempat.

**8. Ketentuan BAB III huruf C diubah, sehingga ketentuan BAB III huruf C berbunyi sebagai berikut:**

**C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT**

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pilbup Rembang 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi masyarakat dalam Pilbup Rembang 2020, dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020;
  - b. Pengawasan pada setiap tahapan;
  - c. Sosialisasi;
  - d. Pendidikan Pemilih;
  - e. Pemantauan; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Rembang 2020.
3. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta pertemuan;
  - b. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.
4. Partisipasi masyarakat pada Pilbup Rembang 2020 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Rembang 2020;
  - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas; dan

- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar.
5. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pilbup Rembang 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.

**9. Ketentuan BAB III huruf D diubah, sehingga ketentuan BAB III huruf D berbunyi sebagai berikut:**

**D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PILBUP REMBANG 2020**

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020 terdiri atas:
  - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. Keterlibatan dalam tahapan Pilbup Rembang 2020; dan/atau
  - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa :
  - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang akan dibentuk;
  - b. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang akan dibentuk;
  - c. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilbup Rembang 2020, dapat berupa:
  - a. Menjadi petugas penyelenggara Pilbup Rembang 2020;
  - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pilbup Rembang 2020; dan/atau
  - c. Menjadi pendukung kegiatan dari Peserta Pilbup Rembang 2020.

4. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020 dapat berupa :
  - a. Memberikan masukan atau pendapat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020;
  - b. Ikut memberikan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020 sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait.

**10. Ketentuan BAB III huruf E diubah, sehingga ketentuan BAB III huruf E berbunyi sebagai berikut:**

**E. SOSIALISASI PILBUP REMBANG 2020**

1. Sosialisasi Pilbup Rembang 2020 dilakukan dengan tujuan :
  - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pilbup Rembang 2020; dan
  - b. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pilbup Rembang 2020.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pilbup Rembang 2020, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Rembang.
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pilbup Rembang 2020 untuk Pemilihan dengan peserta 1 (satu) Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Rembang mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.

**11. Ketentuan BAB III huruf F diubah, sehingga ketentuan BAB III huruf F berbunyi sebagai berikut:**

**F. PENDIDIKAN PEMILIH**

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan :
  - a. Membangun pengetahuan politik;
  - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan

- c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
  - a. Pemilih pemula;
  - b. Pemilih muda;
  - c. Pemilih perempuan;
  - d. Pemilih penyandang disabilitas;
  - e. Kaum marjinal;
  - f. Komunitas;
  - g. Keagamaan;
  - h. Warga internet (*netizen*).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Rembang.
5. KPU Kabupaten Rembang mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih.

**12. Ketentuan BAB IV dan BAB V dihapus, dan BAB VI menjadi BAB IV dan BAB VII menjadi BAB V**

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Rembang memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman website KPU Kabupaten Rembang ([www.kpud-rembangkab.go.id](http://www.kpud-rembangkab.go.id)), papan pengumuman dan PPID KPU Kabupaten Rembang *dalam bentuk format data yang bisa diolah*.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Rembang, jajaran penyelenggara, dan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dalam Pilbup Rembang 2020.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 10 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari